



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## P U T U S A N

Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Daniel Ginting.
Pangkat/NRP	: Serda/21170003520296.
Jabatan	: Ba Lidik Kima.
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Delitua (Sumut)/24 Februari 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2020 tanggal 22 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/23/PM.I-04/ AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/23/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/23/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Staf-1/Lidik Yonif 141/AYJP bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 a.n. Serda Daniel Ginting NRP. 21170003520296. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Februari

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai tahun dua ribu dua puluh tempat di Mayonif 141/AYJP atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan Tindak Pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Daniel Ginting, NRP. 21170003520296 adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis di Kesatuan Yonif 141/AYJP dengan jabatan Balidik Kima Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan apel pagi di Yonif 141/AYJP, setelah itu Terdakwa mengikuti kegiatan bina kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah kegiatan bina selesai Terdakwa istirahat dan membeli sarapan pagi di luar Markas Yonif 141/AYJP, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib pada saat dilaksanakan pengecekan untuk melaksanakan apel siang di Mayonif 141/AYJP oleh Ba jaga Yonif 141/AYJP (atas nama Serda Al Amin), Terdakwa di ketahui tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba jaga melaporkan kepada Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan.

c. Bahwa setelah menerima laporan dari Ba jaga Yonif 141/AYJP, kemudian Dankima Yonif 141/AYJP memerintahkan beberapa orang Bintara Remaja Yonif 141/AYJP untuk mengecek Terdakwa di Barak Bintara Remaja tetapi pada saat dilakukan pengecekan di barak Bintara Remaja ternyata Terdakwa tidak ada dan selanjutnya beberapa orang Bintara Remaja tersebut melaporkan kepada Dankima Yonif 141/AYJP, selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP.

d. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 12 November 2019 kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat yang diduga dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 141/AYJP melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan THTI, membuat laporan Khusus, Laporan Desersi dan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Terdakwa Serda Danil Ginting ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 141/AYJP Nomor : R/54/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

e. Bahwa Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Otmil I-05 Palembang untuk melapor diri memberitahukan bahwa Terdakwa akan memenuhi panggilan ke-2 untuk melaksanakan sidang perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Dansat Tmt 12 November 2019 sampai dengan 26 Februari 2020 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan RI dan Kesatuan Yonif 141/AYJP dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Erlan Saputra.  
Pangkat/NRP : Serda/31050165660684.  
Jabatan : Ba Lidik Kima.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/04 Juni 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Reja Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan keluarga

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataupun family melainkan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan Militer maupun hukuman dari Ankm.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan serta Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar bahwa Terdakwa akan menarik diri dari Dinas TNI AD karena perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan pada saat Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan apel pagi di Yonif 141/AYJP, setelah itu Terdakwa mengikuti kegiatan Binsik kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah kegiatan binsik selesai Terdakwa istirahat dan membeli sarapn pagi di luar Markas Yonif 141/AYJP, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib pada saat dilaksanakan pengecekan untuk melaksanakan apel siang di Mayonif 141/AYJP oleh Ba jaga Yonif 141/AJYP (atas nama Serda Al Amin), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba jaga melaporkan kepada Dankima Yonif 141/AYJP an. Kapten Inf Hermawan.

7. Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut Dankima Yonif 141/AYJP memerintahkan beberapa orang Bintara Remaja Yonif 141/AYJP yang tidak Saksi ingat namanya untuk mengecek Terdakwa di Barak Bintara Remaja tetapi pada saat dilakukan pengecekan di barak Bintara Remaja ternyata Terdakwa tidak ada dan selanjutnya beberapa orang Bintara Remaja tersebut melaporkan kepada Dankima Yonif 141/AYJP.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di Mayonif 141/AYJP yang diambil oleh Dankima Yonif 141/AYJP an. Kapten Inf. Hermawan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP.

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 12 November 2019 kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya Danyonif 141/AYJP melaporkan ke Komando atas dengan membuat laporan THTI, membuat laporan khusus, Laporan Disersi dan Daftar pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan Perkara Terdakwa Serda Daniel Ginting ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor :R/54/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan menurut Saksi dalam kesehariannya Terdakwa kurang loyal terhadap atasan dan jarang di kantor serta orangnya tertutup.

11. Bahwa sesuai Informasi dari Denpom II/4 Palembang Terdakwa telah kembali dan menyerahkan diri ke kantor Otmil pada tanggal 26 Pebruari 2020.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer atau tidak sedang melaksanakan operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap	: Indriadi.
Pangkat/NRP	: Pratu/31150034710896.
Jabatan	: Ta Lidik-1/Siintelpur Kima.
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Bengkulu/19 Agustus 1996.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Organik Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi di Yonif 141/AYJP setelah itu dilanjutkan kegiatan binsik kemudian setelah kegiatan binsik selesai sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa istirahat dan membeli sarapan pagi di luar Mayonif 141/AYJP.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saat dilaksanakan pengecekan untuk melaksanakan kegiatan apel siang di Mayonif 141/AYJP oleh Ba Jaga an. Serda Al Amin diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba Jaga melaporkan kepada Dankima Yonif 141/AYJP an. Kapten Inf. Hermawan dan selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP memerintahkan beberapa orang Bintara Remaja Yonif 141/AYJP (yang Saksi lupa namanya) untuk mengecek atau mencari Terdakwa di Barak Bintara Remaja Yonif 141/AYJP tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya beberapa orang Bintara Remaja tersebut melaporkan kepada Dankima Yonif 141/AYJP.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Mayonif 141/AYJP yang diambil oleh Dankima Yonif 141/AYJP diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP dan selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonif 141/AYJP melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dengan membuat Laporan THTI, Laporan Harian Khusus, Laporan Disersi dan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/54/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa juga tidak ada mempunyai permasalahan pribadi baik di Kesatuan maupun di luar Kesatuan serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya juga Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ada niat untuk menarik diri dari dinas TNI AD karena perilaku Terdakwa sehari-hari di Kesatuan biasa-biasa saja.

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai informasi yang diterima dari Denpom II/4 Palembang, Terdakwa telah menyerahkan diri pada tanggal 26 Februari 2020.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang di siagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I tahun 2016 di Rindam I/BB dan lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infantri tahun 2017 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan apel pagi untuk pembinaan fisik dan setelah selesai kemudian kembali ke barak untuk pembersihan badan dan persiapan untuk apel pagi sekira pukul 09.00 Wib.

3. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ijin ke Piket untuk membeli sarapan di luar Markas Yonif 141/AYJP akan tetapi sesampainya di luar Markas Terdakwa tidak mencari sarapan tetapi pergi menuju loket travel Rajawali di jalan arah masuk ke Batalyon 141/AYJP untuk membeli tiket travel dengan tujuan bandara Sultan Mahmud badarudin Palembang.

4. Bahwa sesampainya di bandara Sultan Mahmud badarudin Palembang sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung memesan tiket Laion Air dengan tujuan Medan dan Terdakwa tiba di bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 23.00 Wib.

5. Bahwa selanjutnya dari Bandara Kuala Namu Terdakwa dijemput oleh temannya dan diantar ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Talung Kenas Desa Namosurobaru Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Sumut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut dengan kegiatan membantu orang tua mengurus kolam ikan milik orang tua Terdakwa.

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju bandara Kuala Namu Medan untuk berangkat ke Palembang dan Terdakwa mendapatkan tiket Lion Air yang berangkat pukul 19.00 Wib tanggal 26 Februari 2020 sehingga Terdakwa menunggu lama di bandara Kuala Namu Medan.

8. Bahwa Terdakwa sampai di Palembang sekira pukul 21.30 Wib dan Terdakwa langsung menuju ke kantor Odituran Militer I-05 Palembang untuk menyerahkan diri dan memenuhi panggilan sidang.

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa menghadiri sidang dan dalam persidangan tersebut Terdakwa diputus NO karena dalam berkas Terdakwa belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan sore harinya sekira pukul 17.30 Terdakwa diantara oleh anggota Oditurat Militer I-05 Palembang untuk diserahkan di Denpom II/4 Palembang untuk diperiksa dan di proses secara hukum.

10. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau selama 107 (seratus tujuh) hari.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena telah dipukuli oleh senior-senior Terdakwa yang mana senior-senior tersebut tidak senang melihat saya melaksanakan dinas yaitu mengawasi pembuatan jalan milik Pertamina selama 4 (empat) bulan.

12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang dalam pengawasan Batalyon karena sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan beberapa hari yaitu setelah Terdakwa selesai melakukan pengawasan pembuatan jalan milik Pertamina Terdakwa tidak langsung kembali ke kesatuan melainkan Terdakwa pulang ke Medan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan negara dalam keadaan damai.

14. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Staf-1/Lidik Yonif 141/AYJP a.n. Serda Daniel Ginting NRP. 21170003520296 bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai daftar Absensi Staf-1/Lidik Yonif 141/AYJP. atas nama Terdakwa Serda Daniel Ginting NRP. 21170003520296, setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga Majelis berpendapat daftar absensi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I tahun 2016 di Rindam I/BB dan lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infantri tahun 2017 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan apel pagi untuk pembinaan fisik dan setelah selesai kemudian kembali ke barak untuk pembersihan badan dan persiapan untuk apel pagi sekira pukul 09.00 Wib.
3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ijin ke Piket untuk membeli sarapan di luar Markas Yonif 141/AYJP akan tetapi sesampainya di luar Markas Terdakwa tidak mencari sarapan tetapi pergi menuju loket travel Rajawali di jalan arah masuk ke Batalyon 141/AYJP untuk membeli tiket travel dengan tujuan bandara Sultan Mahmud badarudin Palembang.
4. Bahwa benar sesampainya di bandara Sultan Mahmud badarudin Palembang sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung memesan tiket Laion Air dengan tujuan Medan dan Terdakwa tiba di bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 23.00 Wib.
5. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Yonif 141/AYJP telah berupaya untuk mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tuanya di Jl. Talung Kenas Desa Namosurobaru Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Sumut dengan kegiatan membantu orang tuanya mengurus kolam ikan.

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Oditur Militer I-05 Palembang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim sependapat akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah melihat pembuktian uraian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer serta memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap I tahun 2016 di Rindam I/BB dan lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infantri tahun 2017 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera Nomor Kep/03/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 21170003520296 Kesatuan Yonif 141/AYJP yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Odmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas si pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan apel pagi untuk pembinaan fisik dan setelah selesai kemudian kembali ke barak untuk pembersihan badan dan persiapan untuk apel pagi sekira pukul 09.00 Wib.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ijin ke Piket untuk membeli sarapan di luar Markas Yonif 141/AYJP akan tetapi sesampainya di luar Markas Terdakwa tidak mencari sarapan tetapi pergi menuju loket travel Rajawali di jalan arah masuk ke Batalyon 141/AYJP untuk membeli tiket travel dengan tujuan bandara Sultan Mahmud badarudin Palembang.
3. Bahwa benar sesampainya di bandara Sultan Mahmud badarudin Palembang sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung memesan tiket Laion Air dengan tujuan Medan dan Terdakwa tiba di bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 23.00 Wib.
4. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Yonif 141/AYJP telah berupaya untuk mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tuanya di Jl. Talung Kenas Desa Namosurobaru Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Sumut dengan kegiatan membantu orang tuanya mengurus kolam ikan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Oditurat Militer I-05 Palembang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud Dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau selama 107 (seratus tujuh) hari.

2. Bahwa benar 107 (seratus tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan satuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa .Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang kurang baik,Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya dalam hal perijinan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa .

3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain dikesatuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memiliki kadar disiplin yang rendah dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

1. Hal-hal yang memberatkan :

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab selain itu Terdakwa masih baru berdinasi di lingkungan TNI AD.
- Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin sedang dalam pengawasan Batalyon.

## 2. Hal-hal meringankan :

- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditor Militer terhadap Terdakwa, telah sesuai sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa masih dalam tahanan dan agar memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi serta untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Staf-1/Lidik Yonif 141/AYJP an. Serda Daniel Ginting NRP 21170003520296 bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020. Karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka majelis berpendapat perlu ditentukan setatusnya untuk dapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang Undang RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Daniel Ginting ,Serd NRP 21170003520296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf-1 Yonif 141/AYJP a.n. Terdakwa Serda Daniel Ginting NRP 21170003520296 bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 April 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H. Letko Laut (KH) NRP 14131/P dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP. 524422, Panitera Pengganti Tobri Antony, SH Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota - I

Slamet Widada, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota - II

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Tobri Antony, SH  
Lettu Chk NRP. 21000015161077

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM I-04/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)